

Peran LPA Dalam Melindungi Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana (Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur)

Mochammad Omarsyah¹, Talby Maulana Hnedrawan²,

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, omarsyah_09@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, davidalby561@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Sep, 2024

Revised Dec, 2024

Accepted Dec, 2024

Kata Kunci:

Anak, Perlindungan, LPA, Hukum

Keywords:

Children, Protection, LPA, Law

ABSTRAK

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah organisasi non-pemerintah yang fokus pada perlindungan anak, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu di Indonesia. Lembaga perlindungan anak Didirikan pada tahun 1997, LPA sangat berperan dalam menjaga hak-hak anak melalui penanganan dan pendampingan anak. Lembaga perlindungan anak bekerja sama dengan mitra yang berada di tingkat daerah untuk dapat memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan mencegah pengurangan hak tersebut oleh pihak dewasa. Perlindungan anak diatur dalam berbagai Undang-undang, termasuk Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran LPA meliputi penyediaan pendampingan hukum bagi anak-anak yang berurusan dengan hukum, memastikan mereka mendapatkan representasi yang memadai, dan mengadvokasi reformasi hukum yang ramah anak. Selain itu, LPA juga memberikan dukungan psikologis dan sosial, serta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana, termasuk pembunuhan, mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang sesuai. LPA juga berkomitmen dalam proses reintegrasi anak ke masyarakat setelah menjalani hukuman, serta berusaha mengatasi berbagai kendala seperti kurangnya dukungan masyarakat dan inkonsistensi aparat hukum. Upaya diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak juga diutamakan untuk menghindari stigma negatif dan memastikan perlindungan hak anak. LPA melakukan edukasi kepada anak dan keluarganya untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan memperbaiki pola asuh keluarga

ABSTRACT

Child Protection Agency (LPA) is a non-governmental organization that focuses on child protection, especially children from underprivileged families in Indonesia. Established in 1997, LPA is instrumental in safeguarding children's rights through child care and assistance. Child protection agencies work closely with partners at the local level to ensure that children's rights are fulfilled and to prevent them from being taken away by adults. Child protection is regulated in various laws, including the Child Protection Act and the Juvenile Justice System Act. LPA's role includes providing legal assistance to children in conflict with the law, ensuring they receive adequate representation, and advocating for child-friendly legal reforms. In addition, LPA also provides psychological and social support, and ensures that children who are perpetrators of criminal offenses, including homicide, receive appropriate protection and rehabilitation. LPA is also committed to the process of reintegrating children into society after serving their sentences, and tries to overcome various obstacles such as lack of community support and

inconsistency of legal authorities. Diversion efforts as an alternative to resolving children's cases are also prioritized to avoid negative stigma and ensure the protection of children's rights.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Mochammad Omarsyah

Institution: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

Email: omarsyah_09@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perlindungan anak mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak menjalankan hak dan kewajibannya serta mendukung perkembangan dan pertumbuhannya secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Debby Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Indonesia didasarkan pada Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 35 tahun 2014. Selain itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 tahun 2017 juga memperbaharui regulasi terkait perlindungan anak di Indonesia. LPA, sebagai organisasi non-pemerintah yang independen dan berfokus pada perlindungan anak, menjalankan perannya melalui berbagai inisiatif, seperti pertemuan dan lokakarya, yang mendorong pembentukan LPA di tingkat nasional maupun daerah. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam pemenuhan hak-hak anak, Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa anak yang belum dianggap dewasa adalah mereka yang berusia di bawah 16 tahun. Jika anak terlibat dalam tindak pidana, Pasal 47 KUHP mengatur bahwa ancaman hukuman bagi anak di bawah usia tersebut dapat dikurangi sepertiga dari hukuman maksimal. Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan adalah 15 tahun penjara (Hutahaean, 2013).

Dalam perlindungan anak, aspek yang paling penting adalah perlindungan terhadap nyawa anak. Jika perlindungan lain gagal melindungi nyawa anak karena merupakan hak utama anak, maka pidana dapat dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sistem Peradilan Anak dapat memberikan keputusan yang bijak dalam hal apakah pemberian sanksi pidana kepada anak merupakan keputusan yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak ataukah sebaliknya (Sartika et al., 2019).

Ketika penegak hukum memutuskan untuk memidana anak, peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan tugas dan tujuan pembentukannya. LPA memiliki wewenang untuk melakukan penanganan awal dan segera meminta instansi terkait untuk menjalankan fungsinya dalam menangani isu-isu yang melibatkan anak. Hal ini dikarenakan penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak dapat disamakan dengan penanganan terhadap orang dewasa yang dianggap telah dewasa secara hukum (Chang, 2015).

Pada penelitian terdahulu yang digunakan *pertama*, Membahas mengenai bentuk perlindungan yang diberikan adalah tentang keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, kewajiban pendampingan hukum selama proses peradilan, ketidakwajibannya anak untuk ditahan selama proses peradilan, rehabilitasi hingga proses reintegrasi kepada masyarakat setelah menjalani proses pidana.¹ *Kedua*, Membahas mengenai Upaya realisasi mandat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Nadia Ketiga*, membahas Jika memang seorang anak terbukti bersalah dan akhirnya hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan faktor yang dapat memperberat dan yang memperingannya dan hakim memberikan Putusan dengan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PNAMB Menjatuhkan pidana terhadap la Anak Irawan Alias Iwan berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama ia anak ditahan sementara, dengan perintah tetap ditahan (Themar et al., 2021).

Hukuman khusus seperti hukuman mati tidak termasuk dalam Undang-undang yang mengatur perlindungan anak dari bahaya kenakalan yang dapat dikenakan pidana mati. Hal ini karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan pengawasan dan perlindungan untuk mencegah gangguan dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Selain itu, hukuman seumur hidup akan membuat anak menjalani seluruh hidupnya di lembaga pemasyarakatan, yang tidak diinginkan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Widodo, 2016). Sebagai upaya menemukan kebaruan (*novelty*) Pada tiga penelitian terdahulu, maka dengan ini peneliti sudah berusaha membandingkan ragam variabel antara penelitian terdahulu, seperti, *pertama*, hukuman pidana anak sangat berbeda dengan orang yang sudah dewasa, Hukuman yang diberikan kepada anak-anak biasanya dirancang untuk memperbaiki perilaku mereka, menyadarkan mereka akan kesalahan yang mereka lakukan, serta membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua adalah pada penelitian terdahulu terlalu berfokus pada pembahasan pidana anak saja, sedangkan pada pembahasan kali ini akan menjelaskan peran LPA dalam pidana anak supaya tidak terjadi pelanggaran ham terhadap anak tersebut, Dan yang ketiga peneliti akan medeskripsikan peran-peran LPA dalam melindungi hak-hak anak, Karena LPA memiliki wewenang untuk memberikan penanganan sementara, mereka juga dapat segera meminta instansi terkait untuk menjalankan fungsinya dalam menangani masalah yang berkaitan dengan anak.

Pada saat peradilan pidana anak berlangsung maka peradilan tersebut harus memutus perkara tersebut berdasarkan empat prinsip umum perlindungan anak yang terdapat pada Konvensi Hak Anak, Prinsip-prinsip yang meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak atas hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak sangat penting. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi lebih diutamakan, dengan tujuan agar anak tidak perlu melalui proses pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melindungi anak dari stigma negatif di masyarakat, sehingga mereka dapat kembali berintegrasi secara normal. Dengan demikian, LPA berperan dalam memberikan pendampingan kepada anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya anak yang menjadi pelaku tindak pidana, yang memerlukan perlakuan khusus. Sri Pembahasan ini sangat penting karena Lembaga perlindungan anak memegang peran penting saat terjadi pidana pada anak. *Pertama-tama*, lembaga tersebut

¹ (Sartika et al., 2019)

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang terlibat dalam sistem peradilan anak dihormati dan dilindungi sepanjang proses hukum. Mereka berperan sebagai penjaga hak-hak anak, memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi tanpa diskriminasi. Selain itu, lembaga perlindungan anak juga berperan dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak dan keluarganya selama proses hukum berlangsung. Mereka dapat menyediakan layanan konseling, pendampingan, dan advokasi untuk membantu anak dan keluarganya memahami proses hukum, hak-hak mereka, serta menghadapi dampak emosional dari pengalaman tersebut, sebab anak merupakan masa depan suatu bangsa. Hukuman khusus seperti hukuman mati tidak tercakup dalam Undang-undang yang mengatur perlindungan anak dari bahaya kenakalan yang dapat dihukum pidana mati. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang sangat memerlukan pengawasan dan perlindungan untuk mencegah gangguan dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Jika dijatuhkan hukuman seumur hidup, anak tersebut akan menghabiskan seluruh hidupnya di lembaga pemasyarakatan, yang tidak sesuai dengan tujuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Erny Bahwa kenyataan yang ada saat ini, Penyelesaian kasus yang menjadi pelaku adalah anak masih sama dengan kasus yang menjadi pelaku dewasa yaitu melalui proses peradilan. Dan tujuan pemidanaan untuk memanusiakan manusia tidak akan tercapai lagi karena prosedur dan cara yang kurang tepat digunakan (Gensthaler, 2002).

Kesejahteraan bagi anak berarti setiap keputusan wajib mempertimbangkan kelangsungan kehidupan dan perkembangan anak yang berurusan dengan hukum. Prinsip ini berfungsi sebagai pengingat bagi semua pihak dalam sistem peradilan pidana anak agar keputusan-keputusan yang diambil memperhatikan masa depan anak. Saat ini, upaya pencegahan dan penanganan kenakalan anak mengandalkan sistem peradilan anak (Juvenile Justice). Tujuan sistem ini bukan hanya untuk memberikan sanksi kepada anak yang melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga untuk mendukung rehabilitasi mereka (Lubis, 2019).

Kepastian hukum merupakan kunci dalam upaya melindungi anak dan mencegah penyelewengan yang dapat merugikan mereka. Instrumen hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai instrumen hak asasi manusia, menjamin perlakuan khusus bagi anak yang terlibat dalam masalah hukum (Darmika, 2019). Namun, pelanggaran hak anak masih sering terjadi, terutama dalam penanganan kasus yang kadang diperlakukan sama seperti kasus orang dewasa. Dalam peradilan pidana anak, pendekatan rehabilitasi dan pembinaan lebih diutamakan, dengan hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku, menyadarkan kesalahan, dan membantu anak menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Rehabilitasi dalam peradilan pidana anak melibatkan beragam program dan intervensi, seperti konseling, pelatihan keterampilan sosial, pendidikan, dan kerja sama dengan keluarga dan komunitas. Raissa Pendekatan ini penting untuk menghentikan siklus kriminalitas, memberi kesempatan perbaikan, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat menemukan tujuan hidup positif dan berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang produktif (Nugroho, 2017). Dengan memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat, anak-anak dapat memperbaiki perilaku mereka, menemukan tujuan hidup yang positif, dan menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi.² Dan penulis menyimpulkan

rumusan masalah yang berupa: bagaimana peranan Lembaga Perlindungan Anak dalam mendampingi anak pada saat anak berurusan dengan hukum?, bagaimana peranan Lembaga Perlindungan Anak dalam melindungi hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan?, seperti apa peran Lembaga Perlindungan Anak dalam pendampingan pada saat anak berurusan dengan hukum atau bermasalah dengan hukum?, dan apa itu diversifikasi pada peradilan anak? Yang selanjutnya akan dituangkan pada pembahasan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 *Dewi Sartika and others, 'Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana', Journal Kompilasi Hukum, 4.2 (2019), 206–16 <<https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.31>>.*

Pada penelitian terdahulu yang digunakan pertama, Membahas mengenai bentuk perlindungan yang diberikan adalah tentang keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, kewajiban pendampingan hukum selama proses peradilan, ketidakwajiban anak untuk ditahan selama proses peradilan, rehabilitasi hingga proses reintegrasi kepada masyarakat setelah menjalani proses pidana.

- 2.2 *Nadia Ayu Febriani, Amalia Diamantina, and Sekar Anggun Gading Pinilih, 'Tugas Lembaga Perlindungan Anak Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', Diponegoro Law Journal, 10.35 (2021), 416–29.*

Membahas mengenai Upaya realisasi mandat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 2.3 *Risky Themar and others, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak', Sanisa Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 1.2 (2021), 89–99.*

Membahas Jika memang seorang anak terbukti bersalah dan akhirnya hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan faktor yang dapat memperberat dan yang memperingannya dan hakim memberikan Putusan dengan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Amb Menjatuhkan pidana terhadap la Anak Irawan Alias Iwan berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama ia anak ditahan sementara, dengan perintah tetap ditahan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan analisis normatif-empiris, yang mana melibatkan analisis hukum yang berfokus pada tinjauan norma-norma hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait dengan topik yang dibahas dan wawancara dengan pihak Lembaga Perlindungan Anak. Data yang digunakan adalah data kualitatif, pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan mendalam melalui pengumpulan dan analisis data-data untuk menjelaskan tentang bagaimana peran LPA dalam melindungi HAK anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 4.1 *Peranan Lembaga Perlindungan Anak dalam mendampingi anak pada saat anak berurusan dengan hukum*

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang beroperasi pada lingkup perlindungan anak di Indonesia, dan khususnya

yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.³ Sejak berdiri pada tahun 1997, LPA berperan dalam mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak anak melalui penanganan dan pendampingan.⁴ LPA bekerja sama dengan mitra Lembaga Perlindungan Anak di tingkat daerah. LPA dibentuk dengan tujuan melindungi hak-hak anak, dengan misi memberikan upaya pencegahan, pengembangan, dan dukungan guna memastikan pertumbuhan, perkembangan, dan kehidupan anak yang optimal.

LPA memiliki peran dalam melindungi anak dari berbagai ancaman, seperti penghilangan hak-hak mereka, dan bisa bekerja di bawah arahan aparat penegak hukum. Perlindungan anak mencakup segala tindakan yang bertujuan menjamin hak-hak anak agar mereka bisa hidup layak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta terlindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 (Bagus et al., 2012).

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan anak merupakan upaya menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap anak menjalankan kewajiban dan menikmati hak-haknya. Oleh karena itu, hak-hak anak harus diperhatikan dalam berbagai aspek sosial dan kesejahteraan. Perlindungan anak juga mencerminkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat (Rahmatyar & Setiyono, 2020). Perlindungan anak merupakan upaya menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap anak menjalankan kewajiban dan menikmati hak-haknya. Oleh karena itu, hak-hak anak harus diperhatikan dalam berbagai aspek sosial dan kesejahteraan. Perlindungan anak juga mencerminkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat (Amarulloh, 2014).

Berdasarkan wawancara kami (tim penulis) dengan pihak LPA yaitu bapak Tis'at bagian Advokasi menjelaskan jika peran LPA dalam membantu atau mendampingi anak pada saat berurusan dengan hukum yaitu Lembaga perlindungan anak biasanya menyediakan pendampingan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum. Mereka dapat menyediakan bantuan hukum, menghubungkan anak dengan pengacara yang memahami kebutuhan khusus anak-anak, dan memastikan bahwa anak-anak memiliki representasi yang memadai dalam proses hukum. Lembaga perlindungan anak juga berperan sebagai advokat untuk perubahan sistem hukum yang lebih ramah anak.

⁴ Terpetik Dalam Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1996,16

Mereka dapat mengadvokasi untuk reformasi hukum yang memperhitungkan kebutuhan khusus anak-anak dan menyediakan pendidikan kepada masyarakat tentang hak-hak anak dalam konteks hukum. Tindak.

4.2 *Peranan Lembaga Perlindungan Anak dalam melindungi hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan*

Lembaga perlindungan anak tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak anak tersebut dihormati dan dilindungi, meskipun mereka telah melakukan tindakan yang serius. LPA berfungsi sebagai pengawas dan pendamping anak korban kekerasan, termasuk tindak pidana pembunuhan. Mereka membantu anak dalam proses hukum, mulai dari penyidikan hingga proses peradilan, serta memberikan dukungan psikologis dan sosial yang diperlukan,⁵ Anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum yang kompeten dan adil. Lembaga perlindungan anak dapat memastikan bahwa anak tersebut memiliki akses ke pengacara yang memahami kebutuhan khusus anak-anak dan dapat mempertahankan hak-hak mereka selama proses hukum.⁶ Meskipun anak telah melakukan tindak pidana serius seperti pembunuhan, mereka tetaplah anak-anak yang rentan dan berpotensi untuk direhabilitasi. Lembaga perlindungan anak dapat memastikan bahwa anak tersebut menerima perawatan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka, termasuk layanan rehabilitasi, konseling, dan pendidikan (Irawan, 2021).

Memberikan Pencegahan dari Pelecehan atau Perlakuan yang Tidak Layak, walaupun itu merupakan tindakan yang dilakukan anak tersebut mungkin sangat serius, mereka tetaplah memiliki hak untuk tidak menjadi korban pelecehan atau perlakuan yang tidak layak. Lembaga perlindungan anak harus memastikan bahwa anak tersebut dilindungi dari segala bentuk pelecehan atau eksploitasi, baik oleh pihak berwenang maupun oleh sesama narapidana.

Maka dari itu Reintegrasi ke Masyarakat, Setelah menjalani proses hukum dan menerima hukuman yang sesuai, anak tersebut perlu direintegrasi ke dalam masyarakat. Lembaga perlindungan anak dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses pemulihan dan reintegrasi ini, termasuk menyediakan dukungan sosial dan pendidikan untuk membantu anak tersebut membangun kembali hidup mereka setelah masa tahanan (Anjari, 2021).

⁵ Haidir Ali, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh anak," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 25, (2019): 1-7.

⁶ Anggara, G. N. G & Subawa, M, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan", *Kertha Wicara Jurnal Ilmu Hukum* 7(5). p. 1-14, (2018): hlm 6

Dalam menjalankan tugasnya, LPA menghadapi berbagai kendala, seperti sumber daya masyarakat yang fluktuatif (sosialisasi yang sering tidak diterima dengan baik oleh masyarakat), konsistensi aparat dalam menegakkan Undang-undang Perlindungan Anak (kerangka hukum yang digunakan masih menggunakan KUHP dan tidak mencantumkan Undang-undang Perlindungan Anak), dan dana (dalam menjalankan kegiatannya, LPA sangat bergantung pada sponsor). Untuk mengatasi masalah ini, LPA terus melakukan sosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, LPA mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyusun pedoman strategis untuk mengimplementasikan Undang-undang Perlindungan Anak. Selain itu, LPA juga meningkatkan kolaborasi dan kerja sama tim untuk mengurangi biaya dan ketegangan dalam inisiatif Perlindungan Anak. (Agus et al., 2018)

4.3 Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam pendampingan pada saat anak berurusan dengan hukum atau bermasalah dengan hukum

Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mencakup: menyosialisasikan perlindungan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengumpulkan data dan informasi, menerima kontribusi dari masyarakat, melakukan penelitian, melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kondisi anak, serta menyelesaikan sengketa hukum yang melibatkan anak. Narasumber juga mengatakan jika dalam pendampingan anak ketika anak ditahan dalam proses hukumnya sebelum putusan dia ditempatkan di lembaga LPAS/LPKS kalau di Jatim LPKS dia disitu wajib dipisahkan dari tahanan orang dewasa, dilakukan *assessment* yang dilakukan oleh BAPAS instansi yang terkait, para pendamping anak ini biasanya juga memberikan konseling ketika bertemu dengan si anak dan juga penguatan kepada orang tua, memberikan edukasi menjelaskan mengenai permasalahan si anak lalu bagaimana kedepannya harus bagaimana dan itu disampaikan kepada orang tua si anak jadi ketika mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum itu tidak bisa jika anaknya saja tapi juga memberi penguatan, pendampingan dan juga edukasi kepada keluarganya dan kita juga meminta keluarga atau orang tua si anak untuk hadir mendampingi si anak ketika berproses di pengadilan supaya: memberi penguatan kepada si anak agar si anak merasa dia masih memiliki keluarga secara psikis itu memberikan penguatan bagi si anak, memberikan edukasi kepada keluarganya dan si anak agar tidak mengulangi tindak pidana lagi karena tahu dampak dari perbuatannya seperti apa dan risikonya bagaimana dan harapannya ada perbaikan baik dari sisi keluarga karena pada prinsipnya anak yang melakukan tindak pidana ini banyak faktor lain yang sehingga si anak melakukan tindak pidana makanya kekuatan yang mendasar itu dari keluarga dan maka

dari itu keluarga wajib diberi edukasi, pemahaman, penguatan, supaya si anak selesai menjalani proses anak ini sudah mendapat pemahaman yang baik dan bagaimana pola asuh dari keluarga ini bisa menjadi perhatian lagi agar anak tidak mengulangi perbuatan pidana. Diversi harus diterapkan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Namun, ketentuan ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang terjadi sebelum anak berusia tujuh tahun dan tidak mencakup pelanggaran berat terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.

Dikarenakan pelaku masih anak-anak maka upaya diversi ini pasti akan diusahakan terlebih dahulu karena mengingat anak-anak masih mempunyai masa depan dan juga mental yang belum sekuat orang dewasa atau mungkin juga tidak menyadari jika perbuatan tersebut salah, maka dari itu harus dilakukan *Restorative Justice* atau jika pada anak disebut diversi yaitu dengan cara mempertemukan semua pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian melibatkan korban, orang tua si anak pelaku dan semua yang terlibat akan melakukan seperti musyawarah, bagaimana kedepannya yang terbaik baik untuk korban maupun pelaku, jika diversi menemui jalan buntu maka akan lanjut ke pengadilan.

Namun, anak yang kembali melakukan tindak pidana tetap memerlukan diversi, terutama jika ia menyesali perbuatannya. Jika korban juga memberikan maaf, baik dengan atau tanpa kompensasi, pendekatan diversi tetap penting untuk diterapkan, (Prasetyo, 2015) dan juga tanpa adanya paksaan dari pihak luar maka dalam keadaan demikian seharusnya dimungkinkan upaya diversi karena sudah terdapat syarat yang terpenuhi yaitu pemulihan dari pihak pelaku kepada pihak korban dan juga pemberian maaf dari pihak korban kepada pelaku yang seharusnya sama saja dengan tindakan diversi pada umumnya.

Peran LPA tidak sampai disitu saja akan tetapi juga mendampingi anak ketika ditahan seperti yang disampaikan oleh bapak Tis'at bagian Advokasi di LPA menyatakan jika dalam pendampingan anak ketika dia ditahan dalam proses hukumnya sebelum putusan dia ditempatkan di lembaga LPAS/LPKS kalau di Jatim LPKS dia disitu wajib dipisahkan dari tahanan orang dewasa, dilakukan *assessment* yang dilakukan oleh bapas instansi yang terkait, para pendamping anak ini biasanya juga memberikan konseling ketika bertemu dengan si anak dan juga penguatan kepada orang tua, memberikan edukasi menjelaskan mengenai permasalahan si anak lalu bagaimana kedepannya harus bagaimana dan itu disampaikan kepada orang tua si anak jadi ketika mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum itu tidak bisa jika anaknya saja tapi juga memberi penguatan, pendampingan dan juga edukasi kepada keluarganya dan kita juga meminta keluarga atau

orang tua si anak untuk hadir mendampingi si anak ketika berproses di pengadilan supaya: memberi penguatan kepada si anak agar si anak merasa dia masih memiliki keluarga secara psikis itu memberikan penguatan bagi si anak, memberikan edukasi kepada keluarganya dan si anak agar tidak mengulangi tindak pidana lagi karena tahu dampak dari perbuatannya seperti apa dan resikonya bagaimana dan harapannya ada perbaikan baik dari sisi keluarga karena pada prinsipnya anak yang melakukan tindak pidana ini banyak faktor lain yang sehingga si anak melakukan tindak pidana makanya kekuatan yang mendasar itu dari keluarga dan maka dari itu keluarga wajib diberi edukasi, pemahaman, penguatan, supaya si anak selesai menjalani proses anak ini sudah mendapat pemahaman yang baik dan bagaimana pola asuh dari keluarga ini bisa menjadi perhatian lagi agar anak tidak mengulangi perbuatan pidana. Memang benar keluarga adalah pendamping atau penguat mental anak paling utama ketika berurusan dengan hukum karena jika pada saat anak berurusan dengan hukum dan orang tua sudah tidak mau mendampingi maka anak tersebut bisa saja mengalami stres karena merasa diabaikan, berbeda jika didampingi oleh orang tua maka anak itu akan mendapat penguatan mental karena anak tersebut tidak merasa sendirian dan mungkin juga dapat menimbulkan efek jera karena memikirkan bagaimana orang tua nya menanggung malu akan perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak, tujuan penahanan anak yang dianggap sebagai anak beresiko dalam sistem ini adalah untuk memberikan dukungan kepada mereka yang melanggar hukum agar kasus yang bersangkutan dapat diselesaikan dengan cara-cara alternatif. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala, seperti peraturan hukum yang tidak jelas, koordinasi yang tidak menentu antara pihak-pihak terkait, sumber daya manusia yang menurun, infrastruktur yang belum lengkap, dan partisipasi anggota keluarga yang tidak menentu dalam memberikan informasi mengenai anak (Ilham Rizky Juniawan, Nizla Rohaya, 2022).

Yang diberi edukasi tidak hanya anak saja akan tetapi orang tua juga diberi edukasi oleh pihak LPA karena bisa jadi faktor utama dari perbuatan anak tersebut adalah orang tuanya yang mungkin mengabaikannya dan kurangnya kasih sayang orang tua yang akhirnya membuat anak tersebut salah pergaulan dan akhirnya membuatnya melakukan tindakan yang tidak seharusnya dan akhirnya membuatnya berurusan dengan hukum. Karena pentingnya peran orang tua dalam menjaga tingkah laku anak maka pihak LPA juga melakukan edukasi kepada orang tua anak tersebut dengan harapan jika anak tersebut sudah selesai menjalani hukumannya maka disitu peran orang tua dalam mendidik anak itu agar tidak mengulangi perbuatannya yang dapat membuatnya berurusan dengan

hukum, dan dengan edukasi pada anak tersebut dapat membantu anak yang mengalami kekerasan dalam menyelesaikan situasi yang sulit. Pendampingan dapat membantu pelaku kekerasan terhadap anak untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mendasarinya, seperti masalah emosional, masalah keluarga, atau masalah psikologis lainnya. Pelaku kekerasan terhadap anak sering kali memiliki masalah mendasar yang mengarah pada tindakan kekerasan.^c

4.4 *Diversi pada peradilan anak*

Tujuan dari diversi adalah untuk melindungi ikatan yang lebih lemah antara orang tua dan anak-anak mereka. Diversi memiliki banyak manfaat, yang paling utama adalah mengurangi stereotip negatif tentang anak-anak yang menderita penyakit. Melalui diversi, aparat penegak hukum, baik di bidang penegakan hukum, kepolisian, maupun peradilan, memiliki kemampuan untuk menavigasi proses hukum dengan baik mulai dari tahap inisiasi hukum formal. Pidana formal sering kali tidak dianggap sebagai solusi terbaik dalam menangani masalah kesehatan bayi. Hal ini sesuai dengan tujuan dari sistem intervensi dini untuk secara efektif melindungi kepentingan terbaik bagi anak.. Oleh karena itu, diversi harus menjadi perhatian utama dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak, karena pendekatan ini lebih melindungi hak-hak anak tanpa harus melalui prosedur hukum formal yang ada (Ananda, 2018).

Diversi adalah strategi dalam sistem hukum yang bertujuan mengalihkan proses penegakan hukum dari pengadilan ke alternatif lain, seperti program rehabilitasi, mediasi, atau hukuman non-penjara. Konsep ini muncul dengan tujuan memberikan peluang kedua kepada pelaku kejahatan, terutama mereka yang pertama kali terlibat dalam tindak kriminal, untuk memperbaiki perilaku mereka dan pelaku bisa mendapatkan bantuan untuk mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal mereka. Dalam mediasi, pelaku dan korban dapat mencapai penyelesaian damai tanpa melalui pengadilan. Hukuman alternatif seperti layanan masyarakat atau pembayaran denda juga sering diterapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan pengadilan, memberikan kesempatan pemulihan kepada pelaku, dan mendorong pendekatan yang lebih rehabilitatif dalam penanganan kejahatan. Diversi dapat dilakukan apabila bukan tindak pidana pengulangan, apabila ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 tahun berdasarkan pasal 7 sistem peradilan anak atau Undang-undang No 11 Tahun 2012 (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.), dalam proses diversi harus adanya partisipasi dari semua pihak seperti tokoh masyarakat

tokoh agama kemusiaan melibatkan korban orang tua si anak pelaku jadi semua wajib terlibat di situ untuk membuat kesepakatan penyelesaian diversi.

Diversi pada dasarnya adalah langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan mengurangi konflik antara penyerang dan pembela, dengan harapan kedua belah pihak akan mengalami kerugian. Korban terhindar dari proses hukum di pengadilan atau hukuman penjara, namun bagi pelaku, terutama anak, masa depannya dapat terselamatkan. Ketika kesepakatan diversi tercapai, penting untuk memastikan bahwa anak (terdakwa) tidak merasa tertekan atau dipaksa oleh pihak luar untuk menyetujui hasil diversi (Komariah & Lewoleba, 2021).

Pada setiap tahapan proses peradilan anak, termasuk tahap penyidikan yang diawasi oleh penegak hukum, tahap penuntutan yang diawasi oleh penuntut umum, dan tahap pemeriksaan yang diawasi oleh hakim, diversi dinyatakan sebagai berikut: jika pada tahap penyidikan penyidik gagal melakukan diversi dan tidak ada hubungan yang dapat dilihat antara pelaku dan korban, maka penyidik atau kepolisian akan melimpahkan kasus tersebut kepada penuntut umum. Dengan kata lain, dengan menggunakan pendekatan analitis untuk menganalisis laporan kejadian penyelaman dan ringkasan hasil penelitian kemasyarakatan dari petugas pembimbing kemasyarakatan, jika batas penyelaman tercapai, maka dikatakan fatal jika tidak ada saling pengertian antara penyelam dan perampok. Dalam hal diversi umum, Penuntut Umum diwajibkan untuk memberikan informasi tentang peristiwa diversi dan merangkum hasil penelitian kemasyarakatan dengan menonjolkan hasil penelitian tersebut. Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.), pelaksanaan diversi ini harus dilakukan (Prasetyo, 2015). Jika proses diversi terlalu ditegaskan, hal ini bisa menyebabkan konflik antara kepentingan anak dan orang dewasa. Jika diversi gagal, maka kasus akan berlanjut ke tahap persidangan, di mana hakim akan melanjutkan proses sesuai dengan pedoman persidangan yang telah dimodifikasi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada dasarnya, proses diversi adalah upaya untuk mengalihkan penyelesaian kasus pidana dari jalur peradilan ke pendekatan musyawarah, yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan mencapai kesepakatan bersama. Ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Sila ke-4 Pancasila (Ratomi, 2013). Dan jika dikaitkan dengan diversi yang mana menganut Sebuah konsep yang dikenal sebagai musyawarah mufakat diterapkan pada setiap situasi di mana seorang

anak terlibat dalam proses penyelesaian konflik melalui penyelesaian masalah secara kooperatif dan juga untuk membantu pihak-pihak terkait dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tujuan dari musyawarah mufakat adalah untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan hal ini memiliki prinsip kebersamaan dalam keberagaman.

Tujuan adanya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak adalah untuk:

1. Menciptakan rekonsiliasi antara anak dan korban.
2. Menyelesaikan kasus anak tanpa melalui jalur peradilan.
3. Menghindari penahanan anak.
4. Mendorong peran serta lembaga masyarakat.
5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak.

5. KESIMPULAN

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak dari berbagai ancaman, termasuk perpeloncoan yang dapat dilakukan secara sensitif oleh orang dewasa. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak pasal 1 dan 2. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan dan menjaga hak-hak anak agar mereka dapat hidup sehat, bahagia, tumbuh dengan baik, serta berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka, sekaligus melindungi mereka dari ancaman dan diskriminasi. Anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana, termasuk pembunuhan, juga berhak mendapatkan pendampingan hukum yang adil dan berkualitas. Lembaga perlindungan anak dapat memastikan bahwa anak tersebut memiliki akses ke pengacara yang memahami kebutuhan khusus anak-anak dan dapat mempertahankan hak-hak mereka selama proses hukum. Meskipun anak telah melakukan tindak pidana yang serius misalnya pembunuhan, akan tetapi mereka tetaplah anak-anak yang rentan dan berpotensi untuk direhabilitasi. Lembaga perlindungan anak dapat memastikan bahwa anak tersebut menerima perawatan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka, termasuk layanan rehabilitasi, konseling, dan pendidikan. Dikarenakan pelaku masih anak-anak maka upaya diversifikasi ini pasti akan diusahakan terlebih dahulu karena mengingat anak-anak masih mempunyai masa depan dan juga mental yang belum sekuat orang dewasa atau mungkin juga tidak menyadari jika perbuatan tersebut salah, maka dari itu harus dilakukan *Restorative Justice* atau jika pada anak disebut diversifikasi yaitu dengan cara mempertemukan semua pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian melibatkan korban, orang tua si anak pelaku dan semua yang terlibat akan melakukan seperti musyawarah, bagaimana kedepannya yang terbaik baik untuk korban maupun pelaku. Diversifikasi adalah strategi dalam sistem hukum yang

bertujuan mengalihkan proses penegakan hukum dari pengadilan ke alternatif lain, seperti program rehabilitasi, mediasi, atau hukuman non-penjara. Konsep ini muncul dengan tujuan memberikan peluang kedua kepada pelaku kejahatan, terutama mereka yang pertama kali terlibat dalam tindak kriminal, untuk memperbaiki perilaku mereka dan pelaku bisa mendapatkan bantuan untuk mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, G., Bhayangkara, A., Hukum, J. I., Hukum, F., Ilmu, D. A. N., & Ganesha, U. P. (2018). *Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*. 9(6), 1–10.
- ALAM, D. S. N. (2016). *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Pada Kasus Kekerasan Di Indonesia* (Vol. 1, Issue 12).
- Amarulloh, R. (2014). Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur). *Recidive*, 3(1), 3.
- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77–86. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>
- Anjari, W. (2021). Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 351. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.435>
- Bagus, D., Satrio, H., Taftazani, B. M., Wibowo, H., Anak, P., & Nomor, U. (2012). *16 Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. 11, 84–89.
- Chang, A. R. (2015). Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Menangani Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–15.
- Darmika, I. (2019). Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *De'Rechtsstaat*, 5(2), 85–91. <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>
- Febriani, N. A., Diamantina, A., & Pinilih, S. A. G. (2021). Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Diponegoro Law Journal*, 10(35), 416–429.
- Gensthaler, B. M. (2002). *Ultimum remedium*. *Pharmazeutische Zeitung*, 147(13), 46.
- Hartini, S. (2017). Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak. *Yustisi*, 4(2), 60–67. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1078>
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 68. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119/103>
- Ilham Rizky Juniawan, Nizla Rohaya, D. N. F. A. (2022). Pelaksanaan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana pada balai pemasyarakatan di dki jakarta. *Lex Journalica*, 19(1).
- Irawan, C. N. (2021). Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 672. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>
- Isnandar. (2023). Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Pelaku Kekerasan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Studi Kasus Pada Bapas Kelas Ii Kediri) Isnandar1. *MAKSIGAMA*, 17(1).
- Komariah, S., & Lewoleba, K. K. (2021). Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 586. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>

- Lestari, R. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(2), 1–10.
- Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Retentum*, 1(01), 15–26. <https://doi.org/10.46930/retentum.v1i01.280>
- Nugroho, O. C. (2017). Peran Balai Pemasarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356>
- Pidana, T., & Seksual, P. (2018). *DINAMIKA HUKUM Volume 9, No.2, Juli 2018*. 9(2).
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>
- Rahmatyar, A., & Setiyono, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 29(2), 91–101. <https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.91-101>
- Ratomi, A. (2013). Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Arena Hukum*, 6(3), 394–407. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>
- Sartika, D., Ibrahim, L. A., Fatahullah, F., & Jailani, M. (2019). Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Journal Kompilasi Hukum*, 4(2), 206–216. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.31>
- Setyorini, E. H., & Utomo, P. (2020). *Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pendahuluan Pada upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan dengan hukum , terdapat fondasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan anak , yaitu : 1 . Kepentingan te. 16, 149–159.*
- Themar, R., Safsafubun, B., Zachra Wadjo, H., & Sopacua, M. G. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Sanisa Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 89–99.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.* (n.d.).
- Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 58–82. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339>